

# smartfren.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA  
PT SMARTFREN TELECOM  
JUMAT, 14 AGUSTUS 2020**

# TATA TERTIB RAPAT

INFORMASI TENTANG TATA TERTIB RAPAT AKAN DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBELUM RAPAT DISELENGGARAKAN

# AGENDA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.

## Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Pemegang Saham Perseroan atas Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2019.*

# AGENDA RAPAT

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2019 (bila ada).*

# AGENDA RAPAT

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.

## Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.*

# AGENDA RAPAT

4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan(i) Pasal 8 dan 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

## RIWAYAT HIDUP – BAPAK DARMIN NASUTION



Warga negara Indonesia, 71 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan meraih gelar S2 dan S3 di Paris-Sorbonne University.

Karir Beliau dimulai ketika menjabat sebagai Direktur LPEM-FEUI. Beliau kemudian dipercaya untuk menjadi Asisten Menteri Koordinator (Menko) Industri dan Perdagangan, Asisten Menko Produksi dan Distribusi, dan Asisten Menko Pengawasan Pembangunan dan Pendayaan Aparatur Negara.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (2000-2005), Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (2005-2006), Direktur Jenderal Pajak (2006-2009), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010), Gubernur Bank Indonesia (2010-2013), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (2015-2019).

## RIWAYAT HIDUP – BAPAK GANDI SULISTIYANTO SOEHERMAN



Warga negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak 2013 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 13 Juni 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Managing Director Sinarmas Group (sejak tahun 2002), Komisaris di PT Kali Besar Raya Utama (sejak tahun 2004), Presiden Komisaris di PT Smart Telecom (sejak tahun 2008), dan Presiden Komisaris PT Berau Coal Energy Tbk (sejak tahun 2015).

Beliau mengawali karir di PT Astra International Inc Indonesia sebagai Management Trainee - Senior Manager (1982-1992). Beliau kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur/CEO di PT AJ Eka Life (1992-1997), Managing Director di PT LG Simas General Insurance (1997-2000), dan Komisaris di PT Bank International Indonesia (1998-1999).

Beliau kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan Wakil Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper (2001-2015), Komisaris PT Sinar Mas Multiartha (2001-2007), Komisaris PT Sinarmas Multi Finance dan PT Sinarmas Sekuritas (2001-2008), Komisaris PT Bumi Serpong Damai (2002-2008), Wakil Presiden Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (2002-2008), Komisaris PT Asuransi Sinar Mas (2003-2014), Komisaris PT Asuransi Jiwa Mega Life (2003-2015), PT Asuransi Jiwa MSIG (2004-2014), serta Wakil Presiden Komisaris Perseroan (2011-2013). Lulus dari Universitas Diponegoro jurusan Teknik Mesin pada tahun 1982. Pernah mengikuti Top Management Program di Asia Institute of Management di Manila, Filipina, pada 1999 dan Advance Management Program 180 di Harvard Business School, Boston, Amerika Serikat pada 2011.



## AGENDA RAPAT

5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.*

## AGENDA RAPAT

6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan pasal 8 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan kepada Rapat.*

# AGENDA RAPAT

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 (“**OWK 2014**”) menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya (“**Perjanjian Penerbitan OWK 2014**”) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.

## Penjelasan:

*Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2014, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2014 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 saham.*

## AGENDA RAPAT

2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 (“**OWK 2017**”) menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“**Perjanjian Penerbitan OWK 2017**”) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.

### Penjelasan:

*Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2017 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2017, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2017 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 saham.*

## AGENDA RAPAT

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.

### Penjelasan:

*Bahwa terkait dengan pelaksanaan agenda RUPSLB Perseroan ke-1 dan ke-2 di atas, Perseroan perlu untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 28.146.978.781.100 menjadi sebesar Rp. 36.146.978.781.100 atau sebanyak-banyaknya 80.000.000.000 saham dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel). Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.*

## AGENDA RAPAT

4. Persetujuan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk kepada Ketentuan KBLI tahun 2017 (“KBLI 2017”), oleh karenanya merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

*Terkait dengan diberlakukannya Online Single Submission (“OSS”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan melakukan penyesuaian bidang usaha yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Perseroan saat ini dengan merujuk kepada ketentuan KBLI 2017. Selanjutnya, Perseroan juga diwajibkan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.*

## AGENDA RAPAT

5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”.

### Penjelasan:

*Terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang “Pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengikuti ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.*

**TERIMA KASIH**